
	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SUMATERA BARAT</b>	Bagian : DP1.
	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	Terbitan : 3
Tanggalterbit : 27 Januari 2016		
Revisi : 6		
TanggalRevisi : 11 Januari 2022		
Halaman : 1 dari 7		
		Disetujui : ManajerMutu
<b>PROGRAM SERTIFIKASI</b>		

LSO Sumbar menginformasikan penawaran Program Sertifikasi Pertanian Organik kepada calon pemohon/klien yang memuat persyaratan sertifikasi organik sesuai ruang lingkup dan jenis sertifikasi yang diajukan; struktur biaya sertifikasi; standar operasional prosedur sertifikasi organik di LSO Sumbar dan persyaratan sertifikasi lainnya yang harus dipenuhi oleh pemohon/klien.

#### **I. Persyaratan Sertifikasi Organik**

Adapun kelengkapan dokumentasi untuk pengajuan permohonan sertifikasi organik (sesuai dengan ruang lingkup dan jenis sertifikasi yang diajukan) adalah sebagai berikut :

- 1. Ruang lingkup tanaman segar dan produk tanaman (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk jenis sertifikasi kelompok dengan anggota kelompok mengelola lahan masing-masing**
  - a. Surat pengajuan permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F1.P7.PM7.3)
  - b. Formulir permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F2.P7.PM7.3)
  - c. Surat pernyataan (F3.P7.PM7.3)
  - d. Formulir aplikasi untuk tanaman segar dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (F4.a.P7.PM7.3)
  - e. Sejarah penggunaan lahan 3 tahun terakhir (F5.P7.PM7.3)
  - f. Catatan kegiatan lapangan (F6.P7.PM7.3)
  - g. Daftar pembelian (F7.P7.PM7.3)
  - h. Catatan panen dan penjualan produk organik (F8.a.P7.PM7.3)
  - i. Peta komunal
  - j. Peta per anggota
  - k. Legalitas kelompok/perusahaan
  - l. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - m. Panduan Internal Control System (ICS)
  - n. Rekaman ICS (Standar Organik Internal (SOI), analisa resiko kontaminasi, SK Tim ICS, pendaftaran petani, data produksi masa konversi, rekapitulasi hasil inspeksi internal masa konversi untuk pengajuan baru atau 2 musim tanam terakhir untuk pengajuan resertifikasi, hasil sidang komisi persetujuan)
  - o. Profil kelompok/perusahaan
  - p. Fotocopy sertifikat organik (khusus resertifikasi)
  - q. Rencana pola tanam (khusus tanaman hortikultura)
- 2. Ruang lingkup tanaman segar dan produk tanaman (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk jenis sertifikasi kelompok dengan anggota kelompok mengelola lahan milik kelompok/perusahaan**
  - a. Surat pengajuan permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F1.P7.PM7.3)
  - b. Formulir permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F2.P7.PM7.3)
  - c. Surat pernyataan (F3.P7.PM7.3)
  - d. Formulir aplikasi untuk tanaman segar dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (F4.a.P7.PM7.3)

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SUMATERA BARAT</b>	Bagian : DP1.
	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	Terbitan : 3
Tanggal terbit : 27 Januari 2016		
Revisi : 6		
Tanggal Revisi : 11 Januari 2022		
Halaman : 2 dari 7		
<b>PROGRAM SERTIFIKASI</b>		Disetujui : Manajer Mutu


- e. Sejarah penggunaan lahan 3 tahun terakhir (F5.P7.PM7.3)
- f. Catatan kegiatan lapangan (F6.P7.PM7.3)
- g. Daftar pembelian (F7.P7.PM7.3)
- h. Catatan panen dan penjualan produk organik (F8.a.P7.PM7.3)
- i. Peta lahan
- j. Legalitas kelompok/perusahaan
- k. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
- l. Standar Organik Internal (SOI) dan/atau Sistem Penjaminan Mutu
- m. Analisa resiko kontaminasi
- n. Daftar dan sejarah keikutsertaan anggota dalam kelompok/perusahaan
- o. Data produksi masa konversi
- p. Profil kelompok/perusahaan
- q. Fotocopy sertifikat organik (khusus resertifikasi)
- r. Rencana pola tanam (khusus tanaman hortikultura)

**3. Ruang lingkup tanaman segar dan produk tanaman (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk jenis sertifikasi pribadi/perorangan**

- a. Surat pengajuan permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F1.P7.PM7.3)
- b. Formulir permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F2.P7.PM7.3)
- c. Surat pernyataan (F3.P7.PM7.3)
- d. Formulir aplikasi untuk tanaman segar dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (F4.a.P7.PM7.3)
- e. Sejarah penggunaan lahan 3 tahun terakhir (F5.P7.PM7.3)
- f. Catatan kegiatan lapangan (F6.P7.PM7.3)
- g. Daftar pembelian (F7.P7.PM7.3)
- h. Catatan panen dan penjualan produk organik (F8.a.P7.PM7.3)
- i. Peta lahan
- j. Surat keterangan unit usaha
- k. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
- l. Analisa resiko kontaminasi
- m. Profil petani
- n. Fotocopy sertifikat organik (khusus resertifikasi)
- o. Rencana pola tanam (khusus tanaman hortikultura)

**4. Ruang lingkup input produksi (pupuk organik) untuk sertifikasi kelompok dan pribadi**


- a. Surat pengajuan permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F1.P7.PM7.3)
- b. Formulir permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F2.P7.PM7.3)

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SUMATERA BARAT</b>	Bagian : DP1.
	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	Terbitan : 3
Tanggalterbit : 27 Januari 2016		
Revisi : 6		
TanggalRevisi : 11 Januari 2022		
Halaman : 3 dari 7		
		Disetujui : ManajerMutu
<b>PROGRAM SERTIFIKASI</b>		

- c. Surat pernyataan (F3.P7.PM7.3)
- d. Formulir aplikasi untuk pupuk organik (F4.b.P7.PM7.3)
- e. Catatan kegiatan lapangan (F6.P7.PM7.3)
- f. Daftar pembelian (F7.P7.PM7.3)
- g. Catatan produksi dan penjualan produk organik (F8.b.P7.PM7.3)
- h. Bukti aplikasi pupuk organik minimal 2 musim tanam atau 1 tahun
- i. Layout produksi
- j. Legalitas unit usaha/kelompok/perusahaan
- k. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
- l. Standar Organik Internal (SOI) dan/atau Sistem Penjaminan Mutu
- m. Analisa resiko kontaminasi
- n. Daftar dan sejarah keikutsertaan pekerja/karyawan dalam unit usaha/kelompok/perusahaan
- o. Profil unit usaha/kelompok/perusahaan
- p. Fotocopy sertifikat organik (khusus resertifikasi)
- q. Hasil uji laboratorium

**5. Ruang lingkup input produksi (pestisida organik) untuk sertifikasi kelompok dan pribadi**

- a. Surat pengajuan permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F1.P7.PM7.3)
- b. Formulir permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F2.P7.PM7.3)
- c. Surat pernyataan (F3.P7.PM7.3)
- d. Formulir aplikasi untuk pestisida organik (F4.c.P7.PM7.3)
- e. Catatan kegiatan lapangan (F6.P7.PM7.3)
- f. Daftar pembelian (F7.P7.PM7.3)
- g. Catatan produksi dan penjualan produk organik (F8.b.P7.PM7.3)
- h. Bukti aplikasi pupuk organik minimal 2 musim tanam atau 1 tahun
- i. Layout produksi
- j. Legalitas unit usaha/kelompok/perusahaan
- k. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
- l. Standar Organik Internal (SOI) dan/atau Sistem Penjaminan Mutu
- m. Analisa resiko kontaminasi
- n. Daftar dan sejarah keikutsertaan pekerja/karyawan dalam unit usaha/kelompok/perusahaan
- o. Profil unit usaha/kelompok/perusahaan
- p. Fotocopy sertifikat organik (khusus resertifikasi)
- q. Hasil uji laboratorium

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SUMATERA BARAT</b>	Bagian : DP1.
	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	Terbitan : 3
Tanggalterbit : 27 Januari 2016		
Revisi : 6		
TanggalRevisi : 11 Januari 2022		
Halaman : 4 dari 7		
<b>PROGRAM SERTIFIKASI</b>		Disetujui : ManajerMutu

#### 6. Ruang lingkup produk pangan olahan untuk sertifikasi kelompok dan pribadi


- a. Surat pengajuan permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F1.P7.PM7.3)
- b. Formulir permohonan sertifikasi/perluasan ruang lingkup/resertifikasi (F2.P7.PM7.3)
- c. Surat pernyataan (F3.P7.PM7.3)
- d. Formulir aplikasi untuk pengolahan dan pemasaran organik (F4.d.P7.PM7.3)  
(sertakan dengan lampiran-lampiran yang diminta)
- e. Legalitas unit usaha/kelompok/perusahaan
- f. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
- g. Standar Organik Internal (SOI) dan/atau Sistem Penjaminan Mutu
- h. Analisa resiko kontaminasi
- i. Daftar dan sejarah keikutsertaan pekerja/karyawan dalam unit usaha/kelompok/perusahaan
- j. Profil unit usaha/kelompok/perusahaan
- k. Fotocopy sertifikat organik (khusus resertifikasi)

#### 7. Sertifikasi ulang produk pangan olahan (*Repacking dan Rebranding*)/ Sertifikasi pemasar

- a. Surat pengajuan permohonan sertifikasi ulang (F19.P7.PM7.3)
- b. Surat pernyataan (F3.P7.PM7.3)
- c. Formulir aplikasi untuk sertifikasi ulang (F20.P7.PM7.3)  
(sertakan dengan lampiran-lampiran yang diminta)
- d. Legalitas unit usaha/perusahaan
- e. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
- f. Standar Organik Internal (SOI) dan/atau Sistem Penjaminan Mutu
- g. Analisa resiko kontaminasi
- h. Daftar dan sejarah keikutsertaan pekerja/karyawan dalam unit usaha/perusahaan
- i. Profil unit usaha/perusahaan


## II. Struktur Biaya Sertifikasi

1. Penetapan pembiayaan sertifikasi pertanian organik LSO Sumbar khusus untuk klien dari luar Provinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk klien dalam Provinsi Sumatera Barat tidak dibebankan biaya sertifikasi.
2. Biaya sertifikasi pertanian organik LSO Sumbar terdiri atas 3 (tiga) paket pembiayaan sebagai berikut :

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SUMATERA BARAT</b>	Bagian : DP1.
	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	Terbitan : 3
Tanggalterbit : 27 Januari 2016		
Revisi : 6		
TanggalRevisi : 11 Januari 2022		
Halaman : 5 dari 7		
		Disetujui : ManajerMutu
<b>PROGRAM SERTIFIKASI</b>		

No.	Item	Biaya (Rp.) per Klien	Keterangan
<b>PAKET 1</b>			
1.	Permohonan awal/re-sertifikasi	-	
2.	Asesmen Dokumen	-	
3.	Biaya Sidang Komite Sertifikasi	Sesuai dengan standar biaya rapat/pertemuan, meliputi : a. Konsumsi b. Honor c. Penggantian transpor lokal <i>(sesuai Peraturan Menteri Keuangan untuk APBN atau Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati untuk APBD)</i>	
4.	Inspeksi awal/re-sertifikasi (inspektor/hari)	Sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas PNS, meliputi : a. Transportasi b. Akomodasi c. Uang harian <i>(sesuai Peraturan Menteri Keuangan untuk APBN atau Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati untuk APBD)</i>	
<b>PAKET 2</b>			
5.	Survailen tahun ke-1 (inspektor/hari)	Sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas PNS, meliputi : a. Transportasi b. Akomodasi c. Uang harian <i>(sesuai Peraturan Menteri Keuangan untuk APBN atau Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati untuk APBD)</i>	
<b>PAKET 3</b>			
6.	Survailen tahun ke-2 (inspektor/hari)	Sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas PNS, meliputi : a. Transportasi b. Akomodasi c. Uang harian <i>(sesuai Peraturan Menteri Keuangan untuk APBN atau Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati untuk APBD)</i>	

- Biaya sertifikasi berlaku untuk 1 (satu) periode sertifikasi (3 tahun) jika klien dinyatakan lulus sertifikasi, tapi jika dinyatakan tidak lulus klien hanya membayar biaya Paket 1. Biaya Paket 1 dibayarkan di awal pengajuan sertifikasi dan biaya Paket 2 dan biaya Paket 3 dibayarkan ketika klien dinyatakan lulus sertifikasi (pada tahun pelaksanaan survailen).
- Jika pada survailen tahun ke-1 dan/atau survailen tahun ke-2 klien bermaksud mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup sertifikasi, maka klien diwajibkan menambahkan biaya sidang komite sertifikasi seperti dalam biaya Paket 1, selain biaya Paket 2 dan/atau biaya Paket 3.
- Jika terdapat kecurigaan terhadap produk organik, baik yang ditemukan langsung di lapangan oleh inspektor atau berdasarkan pengaduan/laporan tertulis dari konsumen, maka LSO Sumbar berhak melakukan uji laboratorium terhadap produk tersebut dengan biaya uji sepenuhnya ditanggung oleh klien/pemilik produk.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SUMATERA BARAT</b>	Bagian : DP1.
		Terbitan : 3
		Tanggalterbit : 27 Januari 2016
		Revisi : 6
<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>		TanggalRevisi : 11 Januari 2022
		Halaman : 6 dari 7
		Disetujui : ManajerMutu
<b>PROGRAM SERTIFIKASI</b>		


- Paket biaya sertifikasi di atas tidak termasuk biaya untuk penyelesaian keluhan dan banding. Jika dikemudian hari terdapat keluhan dan banding yang dialamatkan kepada LSO Sumbar akan diselesaikan dengan proses dan pembiayaan yang terpisah.

### III. Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Organik

No.	Uraian	Penanggung Jawab	Waktu (Hari)
1.	Menerima permohonan dari pemohon	Bagian Umum	0,5
2.	Mendisposisi permohonan	General Manager	0,5
3.	Seleksi persyaratan permohonan	Manajer Administrasi	1
4.	Pendistribusian permohonan pada inspektor	Manajer Teknis	1
5.	Audit kecukupan dokumen	Inspektor	3
6.	Perbaikan ketidakcukupan permohonan	Pemohon	7
7.	Pemberitahuan jadwal inspeksi ke klien	Manajer Teknis	3
8.	Audit kesesuaian/ inspeksi	Inspektor	2
9.	Tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian (KTS) inspeksi	Pemohon	30
10.	Verifikasi tindakan perbaikan KTS	Inspektor	2
11.	Pemberitahuan untuk melengkapi perbaikan	Manajer Teknis	7
12.	Laporan akhir hasil inspeksi	Inspektor	2
13.	Tinjauan proses sertifikasi	Manajer Administrasi/Komite Sertifikasi	2
14.	Koordinasi persiapan sidang komite sertifikasi	General Manager	4
15.	Sidang komite sertifikasi (diterima/ditolak)	Komite Sertifikasi	1
16.	Pemberitahuan hasil sidang komite sertifikasi	Manajer Administrasi	2
17.	Pembuatan sertifikat pertanian organik	Manajer Administrasi	1
18.	Penandatanganan sertifikat pertanian organik	General Manager	1
19.	Penyerahan sertifikat organik kepada klien	Pembina	1
	Jumlah		71

### IV. Persyaratan Lainnya

- Proses pengajuan permohonan sertifikasi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali musim tanam atau 1 (satu) kali proses produksi;
- Antara klien dan LSO Sumbar diikat dalam bentuk perjanjian sertifikasi dan perjanjian lisensi;
- Survailen terjadwal klien tersertifikasi dilaksanakan minimal 1 x setahun pada tahun pertama dan tahun kedua umur sertifikat dan pada tahun ketiga adalah masa persiapan untuk resertifikasi;
- LSO Sumbar menetapkan survailen tidak terjadwal 10% dari total klien setiap tahun, berdasarkan hasil survailen tahun sebelumnya, dan/atau adanya keluhan/pengaduan yang diterima;
- Untuk klien resertifikasi, permohonan dan dokumen sertifikasi organik harus sudah diterima oleh LSO Sumbar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SUMATERA BARAT</b>	Bagian : DP1.
	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	Terbitan : 3
Tanggalterbit : 27 Januari 2016		
Revisi : 6		
TanggalRevisi : 11 Januari 2022		
Halaman : 7 dari 7		
<b>PROGRAM SERTIFIKASI</b>		Disetujui : ManajerMutu

6. Klien yang mengajukan permohonan sertifikasi boleh melakukan subkontrak klien pada pihak lain, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Klien subkontrak mempunyai ruang lingkup yang sama dengan LSO Sumbar yakni menghasilkan tanaman segar dan produk tanaman (tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan); input produksi (pupuk organik dan pestisida organik); dan produk pangan olahan;
  - b. Permohonan sertifikasi hanya diajukan oleh klien sertifikasi bukan oleh klien subkontrak dimana klien mempunyai kebijakan dan prosedur yang mengatur produk sipihak yang disubkontrak;
  - c. LSO Sumbar tidak menerbitkan sertifikat kepada klien yang disubkontrakkan;
  - d. Klien sertifikasi bertanggungjawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh pihak yang disubkontrak sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - e. Klien sertifikasi memastikan bahwa pihak yang disubkontrak tidak memasarkan produk yang disertifikasi dan mensyaratkan proses pengolahan, pasokan bahan baku dan penjualan, hanya dikendalikan oleh klien yang memegang sertifikat dan pihak yang disubkontrak juga tidak diperbolehkan menggunakan nama produk tersebut;
  - f. Pihak yang disubkontrak oleh klien sertifikasi mempunyai hubungan kontraktual dengan LSO yang mencakup klausul-klausul terkait pemenuhan standar, kewajiban menyediakan informasi dan akses ke LSO, melalui kontrak langsung antara LSO dan pihak yang disubkontrak atau melalui perjanjian antara klien dan pihak yang disubkontrak, dimana pihak yang disubkontrak terkait secara langsung dengan LSO;
  - g. Klien sertifikasi melakukan inspeksi minimal sekali setahun terhadap pihak yang disubkontrak;
  - h. Pihak yang disubkontrak oleh klien sertifikasi berkewajiban untuk menyediakan informasi dan akses ke LSO Sumbar;
  - i. Pihak yang di subkontrak oleh klien sertifikasi mempunyai versi terbaru dari standar yang berlaku dan deskripsi umum dari program sertifikasi.

Salam Organik

dto

General Manager  
Lembaga Sertifikasi Organik Sumbar